



PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INSAN MADANI JAMBI

Implementation Of PSAK 109 On Zakat, Infaq, And Sadaqah Accounting At Insan Madani Amil Zakat Institution Jambi

Khoyibah Ferenesia¹, Usdeldi², Muhamad Subhan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: hoyibafaranesia75@gmail.com

Abstract

This Study Aims To Examine The Implementation Of Zakat, Infaq, And Sadaqah (ZIS) Accounting In The Financial Statement Presentation At Laz Insan Madani Jambi And To Analyze Its Compliance With The Statement Of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109. Employing A Qualitative Descriptive Approach, The Research Focuses On The Application Of PSAK 109 Concerning ZIS Accounting At The Insan Madani Amil Zakat Institution In Jambi. Data Collection Methods Include Interviews, Observations, And Documentation, While Data Analysis Is Conducted Descriptively. The Findings Indicate That The Implementation Of ZIS Accounting In The Financial Statements At LAZ Insan Madani Jambi Has Been Carried Out Systematically To Ensure Transparency And Accountability In Fund Management. Financial Reports Are Prepared By Segregating Fund Types And Recording Transactions Promptly, Thereby Supporting Accountability To The Public And Donors. This Demonstrates That LAZ Insan Madani Jambi Has Adhered To Financial Governance In Line With Accounting Standards And Islamic Sharia Principles. The Application Of ZIS Accounting At LAZ Insan Madani Jambi Aligns With The Provisions Of PSAK 109 Across Aspects Of Recognition, Measurement, Presentation, And Disclosure. Firstly, In Terms Of Recognition, LAZ Insan Madani Jambi Acknowledges And Records ZIS Receipts Immediately Upon Receipt, Whether In Cash Or Non-Cash Forms. Secondly, Regarding Measurement, Cash Funds Are Valued At Nominal Amounts, While Non-Cash Assets Are Measured At Fair Value. Thirdly, In Presentation, Financial Reports Are Prepared Separately For Each Fund Type (Zakat, Infaq/Sadaqah, And Amil Funds) And Included In The Statements Of Financial Position And Activities. Fourthly, In Disclosure, Adequate Information Is Provided, Encompassing Details Of Receipts, Distributions, Managed Assets, And Other Relevant Items, Reflecting LAZ Insan Madani Jambi's Efforts In Transparency And Accountability In Managing ZIS Funds.

Keywords: PSAK 109 Implementation, Zakat, Infaq, Sadaqah, LAZ

Abstrak

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Penyajian Laporan Keuangan Di LAZ Insan Madani Jambi Dan Menganalisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Laz Insan Madani Jambi Berdasarkan PSAK 109. Penelitian Ini Merupakan Penelitian Kualitatif Dan Bersifat Deskriptif. Objek Dalam Penelitian Ini Adalah Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi. Teknik Pengumpulan Data Yang Digunakan Yaitu Wawancara, Observasi Dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data Yang Digunakan Adalah Kualitatif Deskriptif. Hasil Penelitian Menunjukkan Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Penyajian Laporan Keuangan Di LAZ Insan Madani Jambi Telah Dilakukan Secara Sistematis, Guna

Memastikan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana. Laporan Keuangan Disusun Dengan Pemisahan Jenis Dana Dan Pencatatan Transaksi Secara Tepat Waktu, Sehingga Mendukung Pertanggungjawaban Kepada Publik Dan Donatur. Hal Ini Menunjukkan Bahwa LAZ Insan Madani Jambi Telah Menjalankan Tata Kelola Keuangan Yang Sesuai Standar Akuntansi Serta Sesuai Dengan Prinsip Syariah Islam. Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada LAZ Insan Madani Jambi Telah Sesuai Dengan Ketentuan Dalam PSAK 109 Berdasarkan Aspek Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan. Pertama, Aspek Pengakuan Bahwa LAZ Insan Madani Jambi Telah Mengakui Dan Mencatat Penerimaan ZIS Secara Langsung Saat Diterima, Baik Tunai Maupun Non-Tunai. Kedua, Aspek Pengukuran Bahwa Dana Kas Dinilai Berdasarkan Nilai Nominal Dan Aset Non-Kas Diukur Berdasarkan Nilai Wajar. Ketiga, Aspek Penyajian Bahwa Laporan Keuangan Juga Telah Dilakukan Secara Terpisah Untuk Masing-Masing Jenis Dana (Zakat, Infak/Sedekah, Dan Dana Amil), Dan Dimuat Dalam Laporan Posisi Keuangan Serta Laporan Aktivitas. Keempat, Aspek Pengungkapan Bahwa Dalam Pengungkapan Telah Menyampaikan Informasi Secara Memadai, Mencakup Rincian Penerimaan, Penyaluran, Aset Kelolaan, Serta Pos Lainnya Yang Relevan, Sehingga Mencerminkan Upaya Transparansi Dan Akuntabilitas LAZ Insan Madani Jambi Dalam Mengelola Dana ZIS

Kata Kunci: Penerapan PSAK 109, Zakat, Infak Dan Sedekah, LAZ

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif syariah, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain zakat, terdapat pula infak dan sedekah yang memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah harus dilakukan secara profesional agar tujuan sosial ekonomi Islam dapat tercapai secara optimal.

Perkembangan lembaga amil zakat di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dana umat secara terorganisir. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga pengelola zakat baik yang berada di bawah pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat. Keberadaan lembaga amil zakat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga amanah masyarakat, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Oleh sebab itu, lembaga amil zakat dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan lembaga pengelola zakat. PSAK 109 mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah sehingga laporan keuangan dapat disusun secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Penerapan standar ini sangat penting karena menjadi indikator profesionalitas lembaga amil zakat dalam mengelola dana masyarakat.

LAZ Insan Madani Jambi merupakan salah satu lembaga amil zakat yang aktif melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini telah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Namun, berdasarkan hasil

observasi awal diketahui bahwa proses pencatatan keuangan masih menghadapi beberapa kendala, seperti pencatatan manual, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya pelatihan terkait PSAK 109. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem pelaporan keuangan yang efektif dan sesuai standar.

Selain itu, tingkat penghimpunan dan penyaluran dana zakat di LAZ Insan Madani Jambi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan keuangan yang lebih optimal agar dana yang terhimpun dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu. Transparansi laporan keuangan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

Tabel 1. Data Dana Zakat Terhimpun dan Tersalurkan Tahun 2020–2024

Tahun	Dana Terhimpun (Rp)	Dana Tersalurkan (Rp)	Persentase
2020	1.315.778.000	1.033.170.600	78,52%
2021	2.597.117.800	2.082.077.400	80,17%
2022	2.692.993.000	2.004.824.700	74,45%
2023	2.184.381.500	2.005.404.100	91,81%
2024	2.361.494.200	2.046.164.300	86,65%

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa persentase penyaluran dana zakat mengalami perubahan setiap tahun. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 91,81%, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 74,45%. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran dana zakat masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dan efisien.

Tabel 2. Komponen PSAK 109 dalam Pengelolaan Dana ZIS

Aspek PSAK 109	Penjelasan
Pengakuan	Dana diakui saat diterima oleh lembaga
Pengukuran	Dana kas dinilai nominal dan nonkas berdasarkan nilai wajar
Penyajian	Dana zakat, infak/sedekah, dan amil disajikan terpisah
Pengungkapan	Informasi penerimaan dan penyaluran dijelaskan rinci

Melalui penerapan PSAK 109, lembaga amil zakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat akuntabilitas publik. Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana penerapan PSAK 109 pada LAZ Insan Madani Jambi dan bagaimana tingkat kesesuaiannya dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan PSAK 109 pada LAZ Insan Madani Jambi. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata mengenai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan oleh lembaga.

Lokasi penelitian dilakukan di LAZ Insan Madani Jambi yang merupakan lembaga amil zakat tingkat daerah di Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut aktif melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta telah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pengelola keuangan dan pegawai LAZ Insan Madani Jambi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan, arsip lembaga, literatur, jurnal ilmiah, dan peraturan terkait PSAK 109.

Tabel 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan
Data Primer	Pengelola dan pegawai LAZ	Wawancara
Data Sekunder	Dokumen laporan keuangan	Dokumentasi
Data Pendukung	Literatur dan jurnal	Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pencatatan dan pelaporan keuangan pada lembaga. Wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel agar memudahkan pemahaman. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh selama penelitian.

Tabel 4. Teknik Analisis Data

Tahapan	Penjelasan
Reduksi Data	Menyeleksi dan menyederhanakan data penelitian
Penyajian Data	Menyusun data dalam bentuk narasi dan tabel
Kesimpulan	Menarik makna dan hasil penelitian

Keabsahan data dalam penelitian dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL

LAZ Insan Madani Jambi merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di wilayah Provinsi Jambi. Lembaga ini memiliki peran penting dalam membantu masyarakat

melalui berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dalam menjalankan aktivitasnya, LAZ Insan Madani Jambi berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan di LAZ Insan Madani Jambi telah dilakukan secara sistematis dengan memisahkan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Pemisahan dana tersebut dilakukan untuk mempermudah proses pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana. Setiap transaksi penerimaan dana dicatat berdasarkan jenis dana dan sumber penerimaan.

Penerapan PSAK 109 dalam aspek pengakuan telah dilakukan dengan baik. Dana zakat, infak, dan sedekah diakui pada saat diterima oleh lembaga baik dalam bentuk kas maupun aset nonkas. Pengakuan tersebut sesuai dengan ketentuan PSAK 109 yang mengharuskan dana diakui pada saat kas atau aset diterima.

Selain itu, dalam aspek pengukuran, dana kas dicatat berdasarkan nilai nominal, sedangkan aset nonkas diukur berdasarkan nilai wajar. Pengukuran tersebut menunjukkan bahwa LAZ Insan Madani Jambi telah mengikuti ketentuan akuntansi syariah dalam menilai aset yang diterima.

Tabel 5. Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS Tahun 2024

Jenis Dana	Penghimpunan (Rp)	Penyaluran (Rp)
Zakat	1.650.000.000	1.430.000.000
Infak/Sedekah	511.494.200	436.164.300
Dana Sosial Lainnya	200.000.000	180.000.000

Dalam aspek penyajian laporan keuangan, LAZ Insan Madani Jambi telah menyusun laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan aktivitas. Penyajian laporan dilakukan secara terpisah berdasarkan jenis dana sehingga memudahkan masyarakat dan donatur dalam memahami alur penggunaan dana.

Laporan posisi keuangan menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan saldo dana yang dimiliki lembaga. Sedangkan laporan aktivitas menunjukkan penerimaan dan penyaluran dana selama periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat.

Tabel 6. Kesesuaian Penerapan PSAK 109 di LAZ Insan Madani Jambi

Aspek	Kondisi di LAZ	Kesesuaian
Pengakuan	Dana diakui saat diterima	Sesuai
Pengukuran	Kas nominal dan nonkas nilai wajar	Sesuai
Penyajian	Laporan dipisah berdasarkan jenis dana	Sesuai
Pengungkapan	Informasi dijelaskan rinci	Sesuai

Meskipun secara umum penerapan PSAK 109 telah berjalan dengan baik, penelitian menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah proses pencatatan yang masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah juga menjadi hambatan dalam penerapan PSAK 109 secara optimal.

Kurangnya pelatihan dan pendampingan terkait akuntansi zakat menyebabkan beberapa pegawai belum memahami secara mendalam mengenai standar pelaporan keuangan syariah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan penyusunan laporan keuangan.

Di sisi lain, LAZ Insan Madani Jambi terus melakukan upaya perbaikan dengan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan memperkuat sistem pengawasan internal. Lembaga juga berupaya meningkatkan transparansi melalui penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat dan donatur secara berkala.

PEMBAHASAN

Penerapan PSAK 109 pada LAZ Insan Madani Jambi menunjukkan bahwa lembaga telah berupaya menerapkan sistem akuntansi syariah sesuai standar yang berlaku. Pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil mencerminkan adanya komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan PSAK 109 yang menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan secara jelas dan terpisah berdasarkan jenis dana. Dengan adanya pemisahan tersebut, proses pengawasan terhadap penggunaan dana menjadi lebih mudah dilakukan serta dapat mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan dana.

Dalam aspek pengakuan dan pengukuran, LAZ Insan Madani Jambi telah menerapkan ketentuan PSAK 109 dengan mengakui dana pada saat diterima dan mengukur aset nonkas berdasarkan nilai wajar. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa lembaga telah memahami prinsip dasar akuntansi zakat. Pengakuan dana yang dilakukan secara langsung saat penerimaan memungkinkan lembaga untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih akurat dan relevan. Selain itu, pengukuran aset nonkas menggunakan nilai wajar juga menunjukkan adanya upaya untuk menyajikan nilai aset yang realistis dan sesuai dengan kondisi pasar.

Dalam praktiknya, penerapan PSAK 109 juga memberikan dampak positif terhadap kualitas tata kelola lembaga. Penyusunan laporan keuangan yang sistematis dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal karena setiap transaksi memiliki dokumentasi yang jelas dan dapat ditelusuri kembali. Kondisi tersebut sangat penting bagi lembaga amil zakat karena pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat harus dilakukan secara amanah dan profesional. Semakin baik sistem pelaporan keuangan yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Selain itu, penerapan PSAK 109 juga membantu lembaga dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen. Informasi keuangan yang tersusun secara rapi memudahkan pihak manajemen untuk mengevaluasi program-program penyaluran dana zakat dan menentukan kebijakan strategis di masa mendatang. Data penerimaan dan penyaluran dana yang terdokumentasi dengan baik juga mempermudah proses audit internal maupun eksternal sehingga lembaga dapat mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas keuangannya kepada publik.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi PSAK 109 di LAZ Insan Madani Jambi masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai akuntansi syariah. Sebagian pegawai masih

belum memahami secara menyeluruh terkait prosedur penyusunan laporan keuangan berbasis PSAK 109, terutama dalam aspek pengungkapan dan pencatatan transaksi nonkas. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Selain keterbatasan SDM, proses pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual juga menjadi hambatan dalam penerapan PSAK 109 secara optimal. Sistem manual memiliki risiko terjadinya kesalahan pencatatan, keterlambatan input data, serta kurang efektif dalam penyimpanan dokumen keuangan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis digital menjadi kebutuhan penting bagi lembaga.

Digitalisasi sistem akuntansi akan membantu proses pencatatan dan pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Dengan sistem yang terintegrasi, lembaga dapat memantau arus kas, penerimaan dana, dan penyaluran dana secara real time. Selain itu, digitalisasi juga dapat meningkatkan keamanan data dan mempermudah proses penyusunan laporan keuangan berkala. Implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan dana zakat juga menjadi salah satu bentuk modernisasi lembaga amil zakat agar mampu bersaing dan berkembang di era digital.

Di sisi lain, transparansi laporan keuangan menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Kepercayaan masyarakat merupakan aset utama bagi keberlangsungan lembaga karena semakin tinggi tingkat kepercayaan publik, maka semakin besar pula potensi penghimpunan dana zakat yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 harus dipublikasikan secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana yang mereka salurkan dikelola dan dimanfaatkan.

Penerapan PSAK 109 juga memberikan dampak sosial yang signifikan karena pengelolaan dana zakat yang baik dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan kepada mustahik. Dana zakat yang dikelola secara profesional dapat digunakan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa penerapan PSAK 109 di LAZ Insan Madani Jambi telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan profesionalitas lembaga. Namun, untuk mencapai implementasi yang lebih optimal, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis digital juga menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar proses pelaporan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, penerapan PSAK 109 pada LAZ Insan Madani Jambi menunjukkan bahwa lembaga telah berupaya menjalankan pengelolaan dana zakat sesuai prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Dengan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek sumber daya manusia, teknologi, dan sistem

pengawasan, diharapkan kualitas laporan keuangan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dapat terus meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada LAZ Insan Madani Jambi secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah. LAZ Insan Madani Jambi telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam PSAK 109. Laporan keuangan disusun secara terpisah berdasarkan jenis dana sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Dalam aspek pengakuan, dana zakat, infak, dan sedekah diakui pada saat diterima baik dalam bentuk kas maupun aset nonkas. Pada aspek pengukuran, dana kas dicatat berdasarkan nilai nominal dan aset nonkas diukur berdasarkan nilai wajar. Sedangkan dalam aspek penyajian dan pengungkapan, LAZ Insan Madani Jambi telah menyusun laporan keuangan secara sistematis dan memberikan informasi rinci mengenai penerimaan dan penyaluran dana.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam penerapan PSAK 109, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah, kurangnya pelatihan teknis, dan proses pencatatan yang masih dilakukan secara manual. Kendala tersebut menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan belum berjalan secara maksimal.

Oleh karena itu, LAZ Insan Madani Jambi perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan terkait akuntansi syariah serta mengembangkan sistem informasi akuntansi berbasis digital agar proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan penerapan PSAK 109 yang optimal, diharapkan lembaga dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung pengelolaan dana zakat yang lebih profesional dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah, 2019.
- Harahap, R.D. & Marliyah. *Akuntansi Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021.
- Harmain, H., dkk. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Medan: Madenatera, 2019.
- Ismail, A. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat, 2018.
- Latifah, E., dkk. *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021.
- Moleong, L. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mu'awiyah, F. & Sri Dwi Estiningrum. *Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah*. Malang: Madza Media, 2021.



- Musa, A. *Pendayagunaan Zakat Produktif*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- Mutmainna, I. *Fikih Zakat*. Pare-Pare: Dirah, 2020.
- Rahmayani, M.W. *Akuntansi Syariah*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2020.
- Ridjali, I.S. & Ernawati Malik. “Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Kota Baubau”. *Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, vol.3, no.1 (Juni 2021).
- Safitri, R.D. & Dhofir Miftah. “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ogan Komering Ulu)”. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, vol.02, no.02 (Agustus 2024).
- Safriadi. *Dinamika Amil Zakat di Indonesia*. Aceh: Duta Media Publishing, 2023.
- Sartika, D., Nur Eliza & Andre Ilyas. “Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Menggunakan Aplikasi SiMBA di LAZ Kota Padang”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, vol.23, no.2 (Juli 2021).
- Setiawan, I., Romzi Fadhli Robbi & Ahmad Mudzakir. “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Kota Tasikmalaya”. *Jurnal Al-Buhuts*, vol.18, no.2 (Desember 2022).
- Setyoningsih, R.P., Vitriyan Espa & Gita Desyana. “Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Kota Pontianak”. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, vol.9, no.1 (Juni 2024).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sumarsan, T. *AKUNTANSI DASAR: Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa dan Perusahaan Dagang*. Jakarta: CV. Campustaka, 2022.
- Wanda, A., Iwan Setiawan & Mia Laswi Wardiyah, “Penerapan PSAK 109 pada Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di LAZ Al-Kasyaf Kabupaten Bandung”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol.4, no.2 (2022).
- Yatti, I. & Muhammad Rifa’i. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019.
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Pekanbaru: Kalimedia, 2020.